

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEKJUAL BELI PAKAIAN SEKSI

Khaerunnizar

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Syekh Manshur Pandeglang
khaerunnizar12@gmail.com

Fia Nuraeni

STAI Syekh Manhsur Pandeglang
fia.nuraeni@gmail.com

Muhamad Latif

STAI Syekh Manhsur Pandeglang
latifm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti *trend*, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah *haram* hukumnya secara syar'i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.

Kata kunci : *jual beli, jual beli pakaian seksi*

A. Pendahuluan

Agama fitrah yang tidak pernah menentang akal sebagai bagian dari diri dan potensi manusia. Hal ini diakui, dimana dalam mekanisme pengambilan hukum Islam, akal dijadikan sebagai salah satu alat dalam menciptakan hukum Islam itu sendiri. Islam sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan dimensi kehidupan. Selain itu, Islam sebagai agama terakhir di muka bumi, juga merupakan agama yang penuh dengan nilai kemanusiaan yang memuliakan manusia itu sendiri.

Islam sebagai sebuah agama sekaligus sebagai konsep kehidupan tidak hanya dimaknai bersifat komprehensif, tetapi juga bersifat universal. Konsep universalitas ajaran Islam diartikan sebagai sebuah ajaran kehidupan yang dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi waktu. Islam tidak akan pernah lekang oleh zaman dan diyakini pasti mampu menjawab masalah manusia pada setiap zaman. Konsep universalitas Islam ini tampak jelas sekali terutama pada bidang muamalah.

Muamalah itu sendiri secara sederhana merupakan aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara orang individu atau badan hukum dengan orang individu atau badan hukum lain dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip mengenai kebolehan atau tidaknya atas segala sesuatu merupakan permasalahan mendasar ketika berbicara muamalah. Dimana dalam Islam hukum asal ibadah adalah segala sesuatu dilarang kecuali ada petunjuk dalam *nash* (qur'an dan hadits), sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada *nash* (qur'an dan hadits) yang melarang.

Semakin bertambah kuantitas

manusia di muka bumi secara otomatis akan menimbulkan kompetisi yang semakin besar, yakni kompetisi dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kebahagiaan. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang saat ini sangat berkembang di masyarakat yaitu praktek jual beli. Jual beli merupakan sistem perekonomian dimana bertemunya seorang penjual dan pembeli yang saling berhubungan dengan adanya *ijab qabul* atau suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Malingping merupakan kecamatan terbesar kedua setelah kecamatan Rangkasbitung dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Melihat realita yang terjadi di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini, salah satu bisnis yang banyak dilakukan masyarakat yaitu jual beli. Tempat yang sering dijumpai dan menjadi pusat transaksi jual beli terjadi di sebuah pasar yang biasa disebut Pasar Malingping. Pasar Malingping menjadi tempat pilihan para pedagang yang sedang mencoba peruntungannya karena dianggap letaknya sangat strategis dan ramai pengunjung.

Perkembangan *trend fashion* di masyarakat sangat meningkat dari waktu ke waktu, sehingga tidak aneh ketika bisnis pakaian menjadi salah satu trik yang dijadikan peluang oleh para pebisnis termasuk di daerah Malingping. Bahkan tidak sedikit ditemukan para remaja khususnya wanita yang membeli model pakaian yang bertujuan agar terlihat modis dan kekinian, tanpa memperhatikan unsur kebolehan dalam syariat Islam mengenai kemanfaatan pakaian tersebut.

Di antara beberapa toko pakaian yang terdapat di pasar Malingping,

menurut peneliti tidak sulit untuk menemukan toko yang menjual pakaian seksi yaitu seperti pakaian yang ketat dan transparan sampai yang tidak menutup aurat. Begitupun dengan para pengunjung, tidak sulit pula untuk menemukan para pengunjung yang membeli pakaian seksi dengan berbagai macam alasan, di antaranya karena hanya sekedar suka dan lucu, karena untuk tuntutan kegiatan atau acara, sampai untuk koleksi pakaian yang digunakan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang *"Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi (Studi Kasus di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak)"*.

B. Kajian Teori

"Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya : Apakah profesi yang paling baik ? Rasulallah menjawab : "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati".

(H. Al-Bazaar dan Al- Hakim)
Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek atau benda yang diperjualbelikan serta *ijab qabul*. Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sesuai syariat Islam di antaranya yaitu hukum asal setiap perniagaan adalah halal, memudahkan orang lain, kejelasan status, tidak merugikan masyarakat banyak, kejujuran, niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, peran adat istiadat dalam hukum perniagaan. Islam tidak mengizinkan beberapa praktik jual beli. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak

ketentraman umum.

Konsep Pakaian Seksi Menurut Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana dan celana). Sedangkan pakaian secara umum dipahami sebagai kebutuhan pokok selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi diri. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Adapun kata seksi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah merangsang rasa berahi (tentang bentuk badan, pakaian dan sebagainya). Selain itu, saat ini istilah seksi merupakan sesuatu yang identik dengan pesona seorang wanita pada kemolekan tubuh dan keberanian memakai pakaian yang terbuka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pakaian seksi adalah pakaian yang terbuka, ketat dan transparan sehingga tidak menutupi aurat dan bahkan jauh dari aturan syari'at Islam.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada praktik jual beli pakaian seksi yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Malingping kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh penulis tentang praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, kaidah-kaidah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan : Pasar Malingping merupakan pasar yang paling besar di daerah Lebak Selatan. Pasar Malingping merupakan tempat transaksi jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak karena tempatnya yang sangat strategis dan dianggap pasar yang paling lengkap dalam menyediakan kebutuhan. Letak pasar Malingping berdekatan dengan domisili peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantara

sebuah alat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, mulai dari pemilihan model baju oleh pembeli, sistem tawar-menawar, sampai kesepakatan akhir antar para pihak (penjual dan pembeli).

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti memperoleh data secara langsung dari informan, yakni pihak-pihak yang terkait dalam praktek jual beli pakaian seksi yaitu penjual dan pembeli, serta tokoh masyarakat mengenai jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lapangan yang berkaitan dengan jual beli pakaian seksi, serta data yang terdapat di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen bermanfaat dalam penelitian seperti data para pihak yang terkait dengan praktek jual beli pakaian seksi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek Jual Beli Pakaian Seksi di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari salah satu situs online, bahwa perkembangan model pakaian wanita semakin hari semakin nge-*trend* dengan model-model yang lebih modern dan hal ini membuat peluang bisnis jual beli pakaian khususnya wanita semakin menguntungkan.

Malingping merupakan kecamatan terbesar kedua setelah kecamatan Rangkasbitung dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Melihat realita yang terjadi di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini, salah satu bisnis yang banyak dilakukan masyarakat yaitu jual beli. Tempat yang sering dijumpai dan menjadi pusat transaksi jual beli terjadi di sebuah pasar yang biasa disebut Pasar Malingping. Pasar Malingping menjadi tempat pilihan para pedagang yang sedang mencoba peruntungannya karena dianggap letaknya sangat strategis dan ramai pengunjung.

Salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan para pebisnis di pasar Malingping yaitu jual beli kain dan pakaian. Setelah melakukan *interview* dengan penjual dan pembeli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak, diketahui bahwa sebelum terjadi praktek jual beli tersebut, penjual dan pembeli pakaian seksi tidak asal ketika menjual dan membeli. Para penjual kain dan pakaian menjual pakaian tersebut karena yang utama yaitu faktor ekonomi. Berdasarkan temuan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa yang melatarbelakangi

masyarakat melakukan usaha jual beli kain dan pakaian termasuk model pakaian seksi (ketat dan tidak menutup aurat) yaitu karena faktor ekonomi. Sedangkan yang melatarbelakangi masyarakat menjadi peminat pembeli model pakaian seksi yaitu karena mereka suka dan sudah terbiasa menggunakan model pakaian seksi dan juga mengikuti *trend*, seperti celana jeans yang sudah jelas dikatakan jenis pakaian yang seksi karena modelnya ketat dan tidak menutup aurat menjadi pilihan masyarakat khususnya perempuan agar dianggap kekinian atau tidak terlihat kolot. Selain itu, sebagian besar para peminat pakaian seksi membeli jenis model pakaian seperti itu dengan alasan untuk dijadikan pakaian sehari-hari, seperti untuk bermain, pergi ke pasar, dan lain-lain.

Terkait seperti apa praktek jual beli pakaian seksi, sebelum penjual menjual jenis kain dan pakaiannya, penjual sudah memasok terlebih dahulu. Seperti yang terjadi pada praktek jual beli apapun, pada praktek jual beli pakaian seksi pun terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli sebelum terjadi kesepakatan di antara keduanya.

Menurut informasi yang penulis temukan, terdapat dua model tata cara praktek jual beli pakaian seksi yang terjadi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Yang pertama, pembeli bertanya atau mencari model tertentu kepada penjual pakaian. Yang kedua, penjual menawarkan jenis model pakaian tertentu kepada pembeli.

Dalam melakukan jual beli pasti terdapat akad di dalamnya karena itu hal yang sangat wajib, dan adapun penjelasan akad sudah

dijelaskan sebelumnya, yaitu sebuah pengikat kesepakatan pada dua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual barang tersebut. Dalam hal ini yaitu penjual pakaian seksi dan pembeli pakaian seksi. Akad jual beli pakaian seksi yang terjadi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan akad yang biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, dan di dalam jual beli si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut, akad seperti ini di kalangan masyarakat Malingping terbiasa seperti itu.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban tidak hanya vertikal akan tetapi juga horizontal. Pertanggung jawaban secara vertikal adalah hari kebangkitan, tanggung jawab secara horizontal adalah pertanggung jawaban secara langsung kepada konsumen dan masyarakat.

Pada masa sekarang, praktek jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat. Misalnya, jual beli yang banyak dilakukan oleh para pebisnis yaitu jual beli pakaian. Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat, sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa

jual-beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT. berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam fikih muamalah, terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu :

Kaidah fikih (hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al mafasid*) atau sering disebut mashlahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini dengan segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya

saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun, berdasarkan temuan data yang telah penulis peroleh, pembeli membeli pakaian seksi tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan alasan untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti *trend*, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar'i, karena berdasarkan hasil temuan data yang penulis peroleh bahwa pakaian seksi (pakaian yang ketat, tipis dan transparan) yang dibeli oleh pembeli akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bahkan untuk diperlihatkan ke selain mahromnya. Hal tersebut merupakan suatu kemaksiatan yang jelas tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan orang yang memakainya termasuk dosa besar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Thahthawi, Rifa'ah Rafi', *Buku Harian Muslimah*, Yogyakarta : Sabil, 2015. Antonia, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Arifin, Muhammad, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta : DARUL HAQ, 2015.

Arikuntoro, Suharismi, *Prosedure Penelitian, Cet X* Jakarta : Rineka Cipta, 1996. Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar

Grafika, 2013. Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.

Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : J ART, 2004.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Imam Izzuddin bin Abdis Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

- Istiana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaiam Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”* Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Jamadi, *“Jual-Beli Narkoba untuk Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten”* Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2012.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Bandung : Cordoba, 2016.
- Komarulloh, *“Konsep Bisnis dalam Islam dan Aplikasinya pada Masyarakat Modern”* Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2008.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina Mulya, 1992.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014.
- Masadi, Ghufroon A., *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta : Academia, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet.VII*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Syaukani, Imam, *Nailul Authar*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, Cet III*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- “Arti Kata Seksi Menurut KBBI” <http://www.kbbi.co.id/seksi/>, diunduh pada 14 Juli 2017, pukul 12.21 WIB.

- “Arti Kata Pakaian Menurut KBBI” <http://www.kbbi.co.id/pakaian/>, diunduh pada 14 Juli 2017, pukul 12.21 WIB.
- “Definisi dan Hukum Jual Beli” <http://www.al-atsariyyah.com/definisi-dan-hukum-jual-beli/> diunduh pada 6 Agustus 2017, pukul 12.59 WIB.
- “Enam Fungsi Pakaian dalam Kehidupan” <http://www.bacaanmadani.com/6-fungsi-pakaian/>, diunduh pada 6 Agustus 2017, pukul 13.12 WIB.
- “Kejelasan Status dalam Jual Beli” <http://almanhaj.or.id/> diunduh pada 28 Jan 2017, pukul 11.11 WIB.
- “Pakaian Ketat, Haram & Tak Sehat” <http://basweidan.wordpress.com/>, diunduh pada 14 Juli 2017 pukul 13.08 WIB.
- “Peluang Bisnis Baju Wanita” <http://www.bisnisbajumu.com/> diunduh pada 13 Juni 2017, pukul 14.01 WIB.